

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1).³

Indonesia sebagai Negara yang menganut system demokrasi, sudah menjadi keharusan bahwa pemilihan pemimpin baik skala besar (Negara) maupun skala kecil (desa) dilakukan secara langsung dan dipilih oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pilihan kepala desa atau sering disebut Pilkades dapat dipahami sebagai keanekaragaman dan sikap politik partisipatif di tingkat desa. Hal inilah yang menjadi landasan dalam pemilihan kepala desa yang juga memiliki antusias dari masyarakat.

Pemilihan kepala desa bukan istilah asing untuk saat ini, dimana sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa.⁴ Kepala desa sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dipilih masyarakat

³ Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Naska Widayanti, Konflik Sosial Pada Pemilihan Kepala Desa, *Neo Societal*, Vol. 4, No. 1 (Januari, 2019), hal. 623

secara langsung oleh masyarakat desa setempat memiliki tanggung jawab kepada masyarakat desa dimana hal ini juga tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁵ Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan adanya partisipasi dan peran aktif masyarakat. Hal ini guna terwujudnya masyarakat yang bertanggung jawab terkait perkembangan desa. Pelaksanaan pembangunan desa berguna untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan di tingkat desa ini pada dasarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyelenggaraan Pemilihan kepala desa, sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia Pilkades hingga pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat.⁶

Dalam proses pemilihan kepala desa bukan hanya perebutan kekuasaan semata, melainkan juga menyangkut harga diri (gengsi) dan kehormatan.⁷ Oleh karena itu, seringkali menjumpai di berbagai daerah dalam proses Pilkades menimbulkan konflik antar masyarakat desa setempat. Kericuhan dan

⁵ Ahmad Taufik dan Hamrun, Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng, *Jurnal Politikom Indosiana*, Vol. 3, No. 1 (Juli, 2018), hal. 15

⁶ Naska Widayanti, *Konflik Sosial Pada...*, hal. 623

⁷ Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2 (Februari, 2016), hal. 232

konflik yang timbul adanya Pilkades yang berkelanjutan diakibatkan sikap fanatisme, rendahnya kesadaran tentang hukum dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara terang-terangan saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Bahkan kadang melupakan nilai kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Praktek Pemilihan kepala desa yang sudah diatur dalam perundang-undangan tak lagi diterapkan dengan semestinya. Permainan factor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat dari Pilkades itu sendiri yaitu pemerintahan desa yang *legitimate*.⁸

Situasi yang memprihatinkan ini sering terjadi dan ditemukan di berbagai daerah, misalnya Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Proses pelaksanaan Pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat sampai pada penghinaan pada lawan calon kepala desa yang kemudian menimbulkan runtuhnya persatuan dan kerukunan antar warga.

Pada umumnya masyarakat Desa Talunkulon sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan guna menjamin kerukunan antar warga dan kemajuan desa, namun hal tersebut terkalahkan selama proses Pilkades berlangsung hingga selesai. Masyarakat justru mementingkan kepentingan politiknya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan calon yang dijagonya.

Penyelenggaran pesta demokrasi dalam wilayah desa ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik Pilkades. Konflik

⁸ Naska Widayanti, Konflik Sosial Pada..., hal. 623

pemilihan kepala desa di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Adapun fakta empiris dari observasi yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan fakta bahwa dampak dari fanatisme pasca pemilihan kepala desa ini sangatlah besar, seperti halnya, hilangnya rasa empati antar warga, berkurangnya kegiatan gotong royong yang sudah menjadi identik warga desa, dan hilangnya tongkrongan-tongkrongan masyarakat desa karena masih saling menyimpan konflik terkait dengan perbedaan pilihan pada pemilihan kepala desa tersebut.⁹ Hal ini sangat menarik untuk dibahas mengingat pentingnya keberlangsungan kehidupan masyarakat desa yang tertib, aman, dan damai. Diperlukan langkah yang bijak para pihak yang bertikai, melepaskan ego kekuasaan untuk memikirkan jalan terbaik sebagai tanggung jawab moral demi kepentingan rakyat, agar tidak berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa dalam meninggalkan pelayanan public serta kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, peneliti melakukan sebuah penelitian yang akan mencermati lebih dalam serta membandingkan mengenai landasan fanatisme terhadap pemilihan kepala daerah dengan apa yang terjadi di desa Talunkulon, Bandung, Tulungagung, Jawa Timur. Maka dari itu, dalam penelitian ini saya ingin mengangkat sebuah judul yaitu: *“Implikasi Fanatisme Dukungan Terhadap Kerukunan Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung)”*

⁹ Observasi, di Dusun Krajan desa Talunkulon, 16 Mei 2021

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fanatisme dukungan pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implikasi fanatisme dukungan terhadap kerukunan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana fanatisme dukungan yang berimplikasi pada kerukunan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian karya ini untuk mengungkapkan tentang:

1. Untuk mendeskripsikan fanatisme dukungan pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan implikasi dari sikap fanatisme dukungan terhadap calon kepala desa tahun 2019 yang terjadi di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk menganalisis terkait fanatisme dukungan yang berimplikasi pada kerukunan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini dapat diambil manfaatnya baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang pemilihan kepala desa.

2. Kegunaan Praktis

Adapun penelitian ini dapat digunakan secara praktis oleh:

- a. Kepala desa

Bagi kepala desa, penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan guna menyelesaikan konflik fanatisme yang terjadi kepada masyarakatnya.

- b. Tokoh agama

Bagi tokoh agama, penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan guna menyelesaikan konflik fanatisme yang terjadi kepada jamaahnya.

c. Tokoh masyarakat

Bagi tokoh masyarakat, penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan guna menyelesaikan konflik fanatisme yang terjadi kepada masyarakatnya.

d. Warga desa

Bagi warga desa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan mereka untuk memahami artinya perbedaan dan kebebasan menentukan pilihan.

e. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dihunakan ebagai acuan memecahkan problem-problem dalam proses penelitian terutama kasus social yang berhubungan dengan sikap fanatisme.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Fanatisme Dukungan

Fanatisme adalah suatu sikap penuh semangat yang berlebihan terhadap suatu segi pandangan atau suatu sebab. Fanatisme merupakan salah satu faktor yang mendorong adanya konflik dalam pelaksanaan pilkades. Fanatisme yang berlebihan dapat memicu kerawanan berupa saling cekcok antar warga, tidak bertegur sapa, bahkan sampai pertengkaran hebat antar warga.

Fanatisme dukungan merupakan antusiasme yang berlebihan atau kepercayaan terhadap suatu teori, keyakinan, ataupun garis tindakan yang menentukan sikap yang sangat emosional. Fanatisme yang berlebihan ini yang menimbulkan gesekan antar kelompok.¹⁰

b. Kerukunan Masyarakat

Kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram.¹¹

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan berkerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kuantitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 16

¹¹ Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 4

adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.¹²

Upaya-upaya harus dilakukan untuk menciptakan kerukunan antar masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan tidak pernah menyinggung dan memperdebatkan tentang dogma dukungan tertentu, membangun pola hubungan secara kekeluargaan, Lebih menumbuhkan kembangkan nilai-nilai kemanusiaan, membiasakan dialog antar umat beragama secara kultural serta mengadakan kegiatan bersama.

c. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa atau biasa disebut Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang dapat memberikan pelajaran politik bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilu ditingkat desa ini sangat erat keterkaitannya antara pihak baik dari calon pemilih maupun calon kepala desa. Dari hal tersebut terlihat spesifik dalam pelaksanaan pilkades sehingga suhu politik di desa sangat terasa panas yang juga dapat menimbulkan konflik antar warga desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades bukan hanya soal perebutan kekuasaan ataupun tentang bagaimana strategi kampanye yang dilakukan agar mendapat dukunga dari masyarakat desa setempat,

¹² Faisal Ismail, *Dinamika erukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 1

melainkan lebih daripada itu yaitu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan, sehingga seringkali di berbagai daerah proses pemilihan kepala desa ini menimbulkan konflik di masyarakat.¹³

d. Fiqih Siyasah

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah fiqih merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.¹⁴ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang ***“Implikasi Fanatisme Dukungan Terhadap Kerukunan Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung)”*** adalah menjelaskan terkait sikap fanatisme dukungan pasca pemilihan kepala desa terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa

¹³ Naska Widayanti, *Konflik Sosial Pada...*, hal. 624

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 2

¹⁵ *Ibid.*, hal. 4

Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan fanatisme dukungan yang berimplikasi pada kerukunan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan fanatisme dukungan yang berimplikasi pada kerukunan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan

fanatisme dukungan yang berimplikasi pada kerukunan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait fanatisme dukungan yang berimplikasi pada kerukunan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan

Kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai fanatisme dukungan yang berimplikasi pada kerukunan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

Bab VI Penutup

Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan fanatisme dukungan yang berimplikasi pada kerukunan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah. kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.